



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai 2, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat 10710; Telepon (021) 3865130, 3814411; Faksimile (021) 3846402; Laman www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S-7/PB/PB.7/2023 14 Februari 2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Implementasi Penerbitan dan Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) secara Elektronik

- Yth. 1. Direktur Operasional, PT Taspen (Persero)
2. Direktur SDM, Teknologi Informasi, dan Kepatuhan, PT Taspen (Persero)
3. Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko, PT Asabri (Persero)
4. Direktur Hubungan Kelembagaan, PT Asabri (Persero)

Sehubungan dengan implementasi penerbitan dan pengesahan SKPP secara elektronik, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Saat ini telah diundangkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 178/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pengesahan SKPP secara Elektronik sebagai dasar hukum serta petunjuk teknis dalam penerbitan dan pengesahan SKPP secara elektronik (e-SKPP).
2. Implementasi e-skpp merupakan salah satu inovasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dengan mengedepankan simplifikasi proses bisnis penerbitan dan pengesahan SKPP, otomasi pekerjaan, perbaikan akuntabilitas pencatatan utang pegawai, elektronifikasi dokumen, pencegahan pembayaran gaji ganda, dan upaya percepatan pembayaran pensiun pertama dan/atau jaminan hari tua pegawai.
3. Dalam PMK 178/PMK.05/2022 dimaksud, terdapat pengaturan mengenai SKPP pensiun/berhenti antara lain sebagai berikut:
 - a. E-skpp diimplementasikan bagi PNS/CPNS Pusat, anggota Polri, dan prajurit TNI di seluruh Indonesia.
 - b. E-skpp disusun secara elektronik sehingga tidak diperlukan lagi dokumen cetak (*hardcopy*) dan telah menerapkan Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi.
 - c. Proses pengiriman data SKPP pensiun/berhenti kepada PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero) **dilaksanakan secara elektronik** dan terinterkoneksi antara sistem DJPb dengan sistem pada PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero).
 - d. Dalam rangka percepatan pembayaran hak pegawai berupa pensiun pertama dan/atau jaminan hari tua, telah diamanatkan kepada Satker K/L agar menerbitkan dan menyampaikan SKPP ke KPPN paling lambat tanggal 10 (Sepuluh) bulan terakhir Pegawai yang akan pensiun melaksanakan tugas, sehingga pembayaran pensiun pertama dan/atau jaminan hari tua dapat dilaksanakan secara tepat waktu terhitung mulai tanggal pensiun.
 - e. E-skpp digunakan sebagai salah satu syarat pembayaran hak pegawai yang mencapai batas usia pensiun/berhenti/dihentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero).
 - f. PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) tidak dapat melakukan pembayaran hak pegawai yang berhenti/dihentikan dimaksud dalam hal KPA Satker belum menerbitkan SKPP dan KPPN belum mengesahkan SKPP sesuai ketentuan.
 - g. Pembayaran hak pegawai yang mencapai batas usia pensiun/berhenti/dihentikan pada PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) dimaksud dilaksanakan dengan ketentuan antara lain:
 - 1) Pembayaran dilaksanakan secara langsung ke rekening Pegawai,
 - 2) Pembayaran dilaksanakan pada hari pertama atau hari kerja pertama, dan
 - 3) Pembayaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembayaran pensiun dan jaminan hari tua.

4. Selanjutnya, pengembangan e-skpp dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan yaitu sebagai berikut:
 - a. Fase I (Pertama):

Dilaksanakan dengan mengoptimalkan otomasi pengiriman e-skpp melalui interkoneksi sistem antara DJPb dengan PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero), dengan tanpa cetakan (*hardcopy*). Hal ini telah dapat dilaksanakan bersama dengan diterbitkannya surat ini.
 - b. Fase II (Kedua):

Dilaksanakan dengan menambahkan manfaat percepatan dan otomasi pembayaran pensiun pertama dan/atau jaminan hari tua dengan dukungan *supply* data yang dibutuhkan dalam pembayaran pensiun pertama dan/atau jaminan hari tua antara lain:

 1. data nomor induk kepegawaian (NIK),
 2. data nomor pokok wajib pajak (NPWP),
 3. data rekening, dan/ atau
 4. data lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini masih dalam tahap kajian dan membutuhkan pembahasan lebih lanjut dengan PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero).
5. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon bantuan Saudara agar dapat memulai penerapan e-skpp fase I (Pertama) dan dapat melakukan akselerasi penerapan e-skpp fase II (Kedua) serta agar dapat melakukan sosialisasi kepada seluruh kantor cabang PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero) agar e-skpp dapat diimplementasikan secara seragam dan sesuai ketentuan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan
Direktur Sistem Perbendaharaan



Ditandatangani secara elektronik
Ludiro

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Direktur Pelaksanaan Anggaran
3. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan

